

Manajemen Pengawasan Pendistribusian Zakat pada Baznas Kota Binjai

M. Ariiq Hawwari¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ariiq004202046@uinsu.ac.id

Soiman²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
soiman@uinsu.ac.id

Article:

Received: 16 Mei 2026
Accepted: 07 Juni 2026
Published: 30 Juni 2026

© 2026 The Author(s).



This is an open-access article
under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Correspondence Address:

ariiq004202046@uinsu.ac.id

Abstract: *This study analyzes the supervision management of zakat distribution at the National Zakat Board (BAZNAS) of Binjai City. The research is motivated by the limited studies examining the integration of sharia supervision, mustahik verification, and information technology utilization in local-level zakat distribution management. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that BAZNAS Binjai implements supervision through sharia audits, Standard Operating Procedures (SOP), and the BAZNAS Management Information System (SIMBA). However, the effectiveness of supervision is constrained by limited human resources, inaccuracies in mustahik data, and inadequate technological infrastructure. To address these challenges, BAZNAS applies layered verification mechanisms, strengthens cross-sector collaboration, and enhances staff capacity. This study contributes to the literature on zakat governance by highlighting the importance of an integrated supervision system in improving transparency, accountability, and the accuracy of zakat distribution.*

Keywords: *zakat governance, sharia audit, SIMBA, mustahik verification, zakat distribution*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen pengawasan dalam pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai. Kajian ini berangkat dari masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi pengawasan syariah, verifikasi mustahik, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses distribusi zakat pada tingkat daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai dilaksanakan melalui penerapan audit syariah, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, validitas data mustahik, dan dukungan infrastruktur teknologi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BAZNAS menerapkan verifikasi berlapis, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, dan meningkatkan kapasitas pengelola zakat. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tata kelola zakat dengan menunjukkan pentingnya pengawasan yang terintegrasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran pendistribusian zakat.

Kata Kunci: zakat governance, syariah audit, SIMBA, verifikasi mutahik, pendistribusian zakat.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial. Agar dapat memberikan dampak maksimal, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah¹

Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah sistem pengawasan yang diterapkan untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat benar-benar sampai kepada yang berhak (mustahik), serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen pengawasan yang baik mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proses distribusi²

Manajemen pada hakikatnya merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengawasan pendistribusian zakat, manajemen berperan sebagai sistem kerja terstruktur yang mengatur bagaimana proses pengawasan

¹ A. Fahira and M. Irham, "Analisis Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang," *Masharif Al-Syariah* 7(4): (2022): 1301–1312.

² M. Adil, "Pengendalian Intern pada Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, "Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi" 8(1) (2019): 11–18.

dilakukan mulai dari tahap perencanaan distribusi hingga evaluasi akhir. Di BAZNAS Kota Binjai, manajemen pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan strategis. Pengawasan dilakukan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan verifikasi dan validasi data mustahik, serta pengorganisasian tim pengawas internal dan Dewan Pengawas Syariah.

Lebih jauh, manajemen pengawasan di BAZNAS Kota Binjai juga mengintegrasikan pendekatan evaluatif yang berkelanjutan, seperti kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pasca-penyaluran. Manajemen pengawasan ini menuntut adanya pembagian peran yang jelas antarunit kerja serta pelibatan teknologi informasi sebagai alat bantu utama dalam pencatatan, pelaporan, dan analisis kinerja distribusi zakat. meskipun pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai telah mengadopsi sistem informasi akuntansi, namun pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala dalam hal akurasi data dan pelaporan yang konsisten. Oleh karena itu, penguatan manajemen pengawasan menjadi keharusan, agar pendistribusian zakat dapat dilakukan secara terukur, terstruktur, dan memiliki dampak sosial yang lebih nyata terhadap mustahik

Beberapa temuan dalam kajian ilmiah menyatakan bahwa pengelolaan zakat di beberapa lembaga masih belum sepenuhnya efektif. Pengelolaan belum sesuai dengan pedoman dan standar nasional yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Selain itu, masih terdapat kendala dalam penghimpunan dana zakat serta pelaksanaan program yang belum optimal akibat lemahnya pengawasan internal. Selain itu, dari hasil evaluasi terhadap penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah, ditemukan bahwa sistem pengendalian internal masih memiliki kelemahan, meskipun secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan fungsi pengawasan, baik secara administratif maupun operasional, guna memastikan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Kajian lainnya menunjukkan bahwa penyusunan anggaran oleh lembaga zakat belum seluruhnya berbasis pada perencanaan tahunan yang sistematis, serta pengawasan internal belum berjalan secara maksimal. Ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan sistem pengawasan perlu menjadi prioritas dalam upaya reformasi manajemen zakat³

Fokus permasalahan dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya pelaksanaan manajemen pengawasan terhadap pendistribusian zakat oleh lembaga pengelola zakat. Pengawasan internal yang dilakukan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam menjamin efektivitas dan ketepatan sasaran pendistribusian zakat. Selain itu, tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam melaporkan proses serta hasil distribusi zakat dinilai masih rendah, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi kendala tambahan

³ N. A. Soqdhah Fachrurazi, Kurniati, "Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018," BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam 7(2) (2022): 113–22.

dalam proses pengawasan yang menyeluruh.

Selain itu, ketiadaan sistem evaluasi dan audit pengawasan yang terstruktur mengakibatkan lemahnya umpan balik terhadap kinerja distribusi zakat. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem manajemen pengawasan agar pendistribusian zakat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Permasalahan tersebut juga berdampak pada belum tercapainya tujuan utama dari pengelolaan zakat, yaitu pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Ketika pengawasan terhadap pendistribusian zakat lemah, penyaluran cenderung bersifat konsumtif dan tidak terarah, sehingga zakat hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, bukan sebagai alat transformasi sosial dan ekonomi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana strategi manajemen pengawasan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai? (2) Bagaimana tantangan yang dihadapi serta solusi yang diterapkan dalam pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai? (3) Bagaimana efektivitas pengawasan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis strategi manajemen pengawasan yang diterapkan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai; (2) mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan dalam pengawasan pendistribusian zakat; dan (3) menganalisis efektivitas pengawasan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan serta pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai.

Zakat dilakukan melalui SOP, audit syariah, verifikasi data mustahik, serta teknologi SIMBA. Langkah ini menjamin zakat disalurkan secara tepat, transparan, dan akuntabel Adapun Tantangan dalam manajemen pengawasan distribusi zakat meliputi keterbatasan SDM, data mustahik yang tidak akurat, dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Hal ini menyebabkan distribusi zakat kurang tepat sasaran dan menurunkan kepercayaan public Dan Solusi Yang Dilakukan BAZNAS meliputi verifikasi berlapis, pemanfaatan teknologi SIMBA, pelatihan SDM, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah ini meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi distribusi zakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam manajemen pengawasan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai. Penelitian dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kota Binjai, Sumatera Utara, pada bulan Januari hingga Maret 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BAZNAS Kota Binjai merupakan lembaga resmi pengelola zakat yang telah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan dalam proses pendistribusian zakat,

sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan penelitian terdiri atas Ketua BAZNAS Kota Binjai, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, staf pengelola zakat, petugas pengawasan, serta beberapa mustahik penerima manfaat zakat. Kriteria pemilihan informan meliputi keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan, pengawasan, dan penerimaan zakat sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai strategi pengawasan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas pengawasan dalam pendistribusian zakat. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pendistribusian dan pengawasan zakat untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan pengawasan di lapangan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen pendukung, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan pendistribusian zakat, laporan pengawasan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang disusun berdasarkan tema-tema penelitian, yaitu strategi pengawasan, tantangan dan solusi pengawasan, serta efektivitas pengawasan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas zakat. Tahap terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang dengan membandingkan seluruh data yang telah diperoleh hingga ditemukan pola dan temuan yang konsisten.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menerapkan member checking dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan informasi yang dimaksud oleh informan. Melalui prosedur tersebut, validitas dan kredibilitas data penelitian dapat terjaga sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Pengawasan Distribusi Zakat oleh BAZNAS Kota Binjai

Manajemen pengawasan merupakan proses pengendalian dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks distribusi zakat, pengawasan menjadi langkah krusial untuk menjamin bahwa penyaluran zakat dilakukan secara tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan prinsip amanah. Manajemen Pengawasan Distribusi Zakat oleh BAZNAS Kota Binjai bertujuan untuk memantau proses penyaluran bantuan kepada mustahik, mengevaluasi pelaksanaan program, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan yang dapat menghambat efektivitas distribusi.

Manajemen pengawasan merupakan bagian dari sistem manajerial yang bertujuan untuk memastikan setiap proses pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga distribusi, berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan syariah. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan terus-menerus, evaluasi berkala, serta penerapan sistem pengendalian dan mitigasi risiko yang terukur, guna menjaga kepercayaan publik dan reputasi lembaga zakat⁴. Dalam konteks ini, Manajemen Pengawasan Distribusi Zakat oleh BAZNAS Kota Binjai berperan penting untuk menjamin penyaluran zakat tepat sasaran, adil, dan sesuai ketentuan.

Dalam rangka memastikan bahwa pendistribusian zakat berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan efisien, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terstruktur dengan baik. Salah satu Upaya utama yang diterapkan oleh BAZNAS dalam mengawasi pendistribusian zakat adalah penerapan audit syariah yang komprehensif. Audit syariah berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan distribusi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku⁵

Dalam Islam, pengawasan terhadap amanah merupakan bagian penting dalam menjaga keadilan dan tanggung jawab sosial. Pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan penyaluran harta, tetapi juga menyangkut kejujuran, ketepatan sasaran, dan kepedulian terhadap hak-hak mustahik. Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan keadilan dalam setiap urusan.

Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berkenan, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia menginginkannya kamu

⁴ U. W Arifuddin, Opan, “Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat dan Wakaf,” *Ilmu Dakwah* 2(3) (2023): 115–23.

⁵ N. I. Emba Rosmiati, R., “Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo,” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2(1) (2023): 140–47.

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisā' [4]: 58).

Ayat ini menjelaskan bahwa amanah harus dikelola dan disampaikan kepada pihak yang berhak secara adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks manajemen pengawasan distribusi zakat, ayat ini menjadi landasan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan dengan penuh kejujuran, ketelitian, dan pengawasan yang baik agar hak mustahik dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Selain itu, prinsip keadilan dalam ayat tersebut menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

Dalam rangka memastikan bahwa pendistribusian zakat berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan efisien, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terstruktur dengan baik. Salah satu aspek penting dalam sistem tersebut adalah manajemen pengawasan, yang memiliki peran strategis dalam mengontrol, mengevaluasi, serta menjamin bahwa setiap proses pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana efektivitas pengawasan tersebut dijalankan, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai Sebagai Berikut :

Perencanaan (Planning)

Perencanaan (Planning) merupakan fungsi awal dalam manajemen yang berperan penting dalam menentukan arah dan strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen pengawasan pendistribusian zakat, perencanaan mencakup penetapan sasaran program, pengidentifikasian kebutuhan mustahik, alokasi sumber daya, serta penyusunan jadwal pelaksanaan yang efisien dan terukur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Binjai telah menjalankan fungsi perencanaan sebagai dasar dalam pengawasan pendistribusian zakat. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan strategi pengawasan yang berpedoman pada SOP, audit syariah, dan pemanfaatan SIMBA. Dalam prosesnya, BAZNAS menetapkan sasaran distribusi, kriteria mustahik, serta mekanisme pendataan, verifikasi, penyaluran, dan pelaporan. Perencanaan ini juga digunakan untuk mengatasi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM dan ketidakakuratan data penerima zakat. Perencanaan pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai bertujuan memastikan penyaluran zakat berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Hal ini dilakukan melalui penetapan kriteria mustahik berdasarkan delapan asnaf, penyusunan SOP, penerapan audit syariah, serta penggunaan SIMBA untuk mendukung pendataan dan pemantauan distribusi zakat. Selain itu, BAZNAS melakukan penguatan SDM, verifikasi data secara berlapis, dan menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial, masjid, serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Bagaimana perencanaannya dijalankan, dimulai dari pendataan mustahik melalui survei lapangan, wawancara, dan pengumpulan dokumen pendukung yang kemudian divalidasi bersama pihak terkait di tingkat desa atau kelurahan. Jadwal penyaluran disusun secara teratur dengan pembagian wilayah kerja tim pengawas sesuai keahlian. BAZNAS membentuk unit khusus pengawasan internal, melibatkan Dewan Pengawas Syariah, serta mengintegrasikan semua data ke dalam SIMBA untuk mencegah penyaluran ganda. Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas penyaluran, mengidentifikasi kendala, dan memperbarui data mustahik. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan SOP, meningkatkan kapasitas petugas, dan memastikan bahwa distribusi zakat tidak hanya membantu secara konsumtif, tetapi juga memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian (organizing) merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan mengatur struktur dan pembagian kerja dalam organisasi agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif. Dalam pengawasan pendistribusian zakat, fungsi ini berperan dalam menetapkan tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, mulai dari petugas pendataan, verifikasi, hingga pengawas lapangan. Pengorganisasian meliputi penyusunan struktur kerja, pembagian wewenang, dan koordinasi antarunit untuk mendukung kelancaran proses distribusi zakat. Pengorganisasian yang baik dapat mencegah tumpang tindih tugas, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan⁶

Menurut salah satu informan dari BAZNAS Kota Binjai, pengorganisasian dalam sistem pengawasan pendistribusian zakat dilakukan dengan membentuk struktur kerja yang jelas dan membagi tugas berdasarkan keahlian dan bidang tanggung jawab masing-masing. BAZNAS memiliki unit khusus yang menangani pengawasan internal, yang terdiri dari petugas verifikasi, auditor syariah, serta tim pendukung lapangan. Setiap tim diberikan pembekalan tugas melalui bimbingan teknis serta panduan operasional seperti SOP distribusi zakat. Informan juga menjelaskan bahwa proses pengorganisasian tidak hanya terbatas pada struktur internal, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal seperti tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan dinas sosial. Hal ini dilakukan agar distribusi zakat lebih efektif, tepat sasaran, dan didukung oleh informasi sosial yang akurat di lapangan.

Pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai dilakukan melalui pengorganisasian yang jelas dengan pembagian tugas sesuai fungsi masing-masing. Setiap pihak bertanggung jawab pada proses verifikasi data, pemantauan penyaluran, serta pelaporan dan dokumentasi. Koordinasi juga melibatkan pengawas internal, Dewan Pengawas Syariah, dan pihak eksternal terkait. Melalui sistem yang terstruktur,

⁶ Soewarno Handayani, *Pengantar Ilmu Administrasi*, 2016.

pengawasan dapat memastikan penyaluran zakat berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada menggerakkan seluruh sumber daya agar rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Dalam pengawasan pendistribusian zakat, fungsi ini dilakukan melalui pengarahan, koordinasi, dan pemberian motivasi kepada petugas agar menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, dan kerja sama yang solid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pelaksanaan dalam pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai telah berjalan secara terarah melalui pemberian arahan, koordinasi, dan penerapan SOP. Pelaksanaan tersebut terlihat pada kegiatan pendataan dan verifikasi mustahik yang didukung pelatihan bagi petugas lapangan. Selain itu, penggunaan SIMBA membantu proses pelaporan dan pengawasan zakat secara lebih efektif dan berbasis data.

Pelaksanaan pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai dilakukan secara sistematis melalui pemantauan pada setiap tahap, mulai dari pendataan, verifikasi mustahik, hingga penyaluran zakat. Seluruh proses dilaksanakan berdasarkan SOP yang mencakup pemeriksaan data dan kelengkapan administrasi. Selain itu, pengawasan lapangan dilakukan secara langsung untuk memastikan bantuan diterima oleh mustahik yang berhak sesuai ketentuan syariah.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim internal BAZNAS yang terdiri dari petugas lapangan, staf administrasi, dan unit pengawasan, dengan dukungan Dewan Pengawas Syariah. Proses ini juga melibatkan pihak eksternal, seperti Dinas Sosial, tokoh masyarakat, dan pengurus masjid dalam validasi data serta distribusi zakat. Kolaborasi tersebut mendukung pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan (Controlling)

Pengawasan (controlling) merupakan salah satu fungsi inti dalam manajemen yang berperan untuk memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendistribusian zakat, pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol guna menjamin bahwa zakat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Fungsi ini tidak hanya mencakup monitoring pelaksanaan di lapangan, tetapi juga mencakup evaluasi berkala, audit syariah, serta penggunaan sistem informasi digital untuk pelaporan. Pengawasan yang efektif mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini dan memberikan dasar perbaikan kebijakan distribusi ke depan.⁷

⁷ Rosmiati and Nur Ishdar Emba, "Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2023):

Salah satu informan BAZNAS Kota Binjai menyatakan bahwa pengawasan pendistribusian zakat dilakukan secara berlapis, dimulai dari verifikasi lapangan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memastikan keakuratan data mustahik. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi kembali secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan asnaf. Selain itu, pemanfaatan SIMBA mendukung proses pelaporan dan pemantauan distribusi zakat agar lebih terkontrol dan akurat.

Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan pendistribusian zakat berjalan sesuai rencana, transparan, dan memenuhi prinsip syariah. Pengawasan dilakukan oleh pihak internal dan eksternal melalui verifikasi data, audit, pemantauan lapangan, serta pelaporan kepada berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut membantu menjamin ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Keempat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, diterapkan secara terpadu dalam pengelolaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai. Perencanaan menjadi dasar penyusunan strategi, yang kemudian didukung oleh pembagian tugas yang jelas serta koordinasi antarunit dalam tahap pengorganisasian. Pelaksanaan dilakukan sesuai SOP dengan dukungan SDM dan pemanfaatan SIMBA, sedangkan pengawasan dilakukan melalui verifikasi, evaluasi, dan pelaporan secara berkelanjutan. Sinergi seluruh fungsi tersebut mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan zakat tersalurkan tepat sasaran sesuai prinsip syariah⁸

BAZNAS Kota Binjai menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan pendistribusian zakat berjalan sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Kebijakan tersebut meliputi penerapan SOP, keterlibatan Kementerian Agama dalam pengawasan syariah, serta penyampaian laporan kinerja dan keuangan secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, pemanfaatan SIMBA mendukung proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan distribusi zakat secara lebih transparan dan akuntabel.

Kerja sama dengan Dinas Sosial, pihak kelurahan, dan organisasi masyarakat membantu memperkuat validasi data mustahik sehingga penyaluran zakat tepat sasaran sesuai ketentuan delapan asnaf. Proses pendistribusian diawali dengan verifikasi dan validasi melalui survei lapangan, wawancara, serta pemeriksaan dokumen pendukung untuk memastikan kelayakan penerima. Selanjutnya, data mustahik disimpan dalam sistem informasi berbasis digital guna menghindari duplikasi data dan memastikan distribusi zakat berjalan lebih akurat, transparan, dan terkontrol.

Proses verifikasi yang akurat ini penting untuk menjaga ketepatan sasaran dan

140-47,

<https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/90%0Ahttps://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/download/90/76>.

⁸ John L. Capinera, "Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Shariah Compliance," *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2021): 1-9, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Selain verifikasi awal, lembaga pengelola zakat menerapkan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala untuk menilai kinerja pendistribusian. Monitoring dilakukan dengan mengunjungi penerima zakat, melakukan wawancara lanjutan, dan menganalisis dampak program zakat terhadap kesejahteraan mereka⁹

Tahap pertama dalam mekanisme pengawasan pendistribusian zakat adalah verifikasi dan validasi mustahik untuk memastikan penerima sesuai dengan kriteria delapan asnaf. Proses ini dilakukan melalui survei lapangan, wawancara, serta pemeriksaan dokumen pendukung guna memperoleh data yang akurat. Seluruh data kemudian dicatat dalam sistem digital untuk mencegah duplikasi dan meningkatkan ketepatan penyaluran zakat.¹⁰

Selanjutnya Kedua Pengelolaan data mustahik secara digital dilakukan menggunakan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi. Teknologi ini memungkinkan setiap data penerima disimpan dengan rapi dan dapat diakses secara real-time. Dengan sistem tersebut, risiko penyaluran ganda atau kepada pihak yang tidak berhak dapat diminimalkan. Akurasi data juga lebih terjaga karena proses validasi dilakukan dengan bantuan perangkat digital. Selain efisiensi, pencatatan berbasis teknologi turut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat¹¹

Langkah Ketiga yang dapat dilakukan dengan Pengawasan secara rutin memastikan zakat yang telah disalurkan benar-benar bermanfaat bagi mustahik. Kegiatan ini mencakup Peninjauan langsung ke penerima zakat dan wawancara lanjutan untuk mengetahui perubahan kondisi sosial-ekonomi mereka. Pengamatan lapangan membantu menilai sejauh mana distribusi zakat meningkatkan kesejahteraan. Hasil dari monitoring menjadi dasar evaluasi program dan penyempurnaan sistem penyaluran ke depan¹²

Terakhir Keempat Evaluasi program zakat bertujuan untuk menilai efektivitas penyaluran bantuan, khususnya zakat produktif, dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Proses evaluasi mencakup analisis keberlanjutan program serta dampak sosial dan ekonomi terhadap penerima. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem penyaluran dan kontrol terhadap kinerja petugas zakat ke depan¹³

⁹ Abd Jalil, Abdul Hamid Habbe, and Nurleni Nurleni, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat," *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, no. January (2024): 47–61, <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28407>.

¹⁰ Siti Rahmah and Jumi Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

¹¹ Muhammad Syukron and Syaifuddin Fahmi, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (ZISWAF) di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri," no. 2 (2018): 185–92.

¹² Dr. Yusuf Qardhawi, "Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahik pada (Badan Amil Zakat) BAZ Oleh: Wahyuddin Maguni," *Jurnal Al-'Adl* 6, no. 1 (1997): 157–83.

¹³ Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah

Pelaksanaan pengawasan pendistribusian zakat menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, validitas data mustahik, dan kurang optimalnya pengawasan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan sikap amanah, teliti, dan bertanggung jawab agar penyaluran zakat tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Prinsip tersebut menjadi landasan bagi BAZNAS Kota Binjai dalam meningkatkan sistem pengawasan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Allah Swt. berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'" (QS. At Taubah [9]: 105)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pekerjaan dan amanah yang dilakukan manusia senantiasa berada dalam pengawasan Allah Swt. Dalam konteks pengawasan pendistribusian zakat, ayat ini mengandung makna bahwa pengelola zakat harus bekerja secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab karena seluruh proses pengelolaan zakat akan dipertanggungjawabkan. Selain itu, ayat ini juga menjadi dorongan bagi BAZNAS untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, memperbaiki validasi data mustahik, memanfaatkan teknologi digital, serta menjaga transparansi agar distribusi zakat dapat berjalan secara adil, efektif, dan tepat sasaran.

Pengawasan pendistribusian zakat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pencatatan, pelaporan, dan pelacakan dana secara real-time dari muzakki hingga mustahik. Transparansi juga diwujudkan melalui penyampaian informasi dan laporan secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Selain itu, BAZNAS menerapkan pengawasan berlapis melalui pendataan dan survei lapangan yang melibatkan tokoh masyarakat serta aparat setempat untuk memastikan ketepatan sasaran penerima zakat.

Calon penerima zakat harus memenuhi kriteria delapan golongan mustahik yang ditetapkan syariat Islam melalui proses verifikasi, validasi data, dan survei lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Data mustahik kemudian dicatat dalam sistem digital guna mencegah duplikasi penerima dan meningkatkan akurasi penyaluran. Setiap proses distribusi didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, evaluasi rutin serta penyediaan saluran pengaduan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Pengawasan internal dalam pendistribusian zakat masih menghadapi kendala,

(BAZDA) Kabupaten Magelang – Emi Hartatik," *Az Zarqa* 7, no. 1 (2015): 33, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1492>.

terutama keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya integrasi sistem pengawasan. Selain itu, perbedaan antara data mustahik dan kondisi nyata di lapangan berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima zakat. Untuk mengatasinya, BAZNAS memanfaatkan SIMBA guna mendukung pencatatan dan pelaporan secara real-time serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi dalam pembayaran zakat melalui lembaga resmi semakin meningkat.¹⁴

BAZNAS Kota Binjai masih menghadapi beberapa kendala dalam pengawasan pendistribusian zakat, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasinya, BAZNAS menerapkan verifikasi berlapis melalui survei lapangan, pemeriksaan dokumen, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat dan aparat setempat guna memastikan kelayakan mustahik. Selain itu, BAZNAS membangun kerja sama dengan berbagai pihak dan menyediakan saluran pengaduan untuk memperkuat pengawasan serta mendorong keterlibatan masyarakat.

Strategi pengawasan manajerial dalam pendistribusian zakat merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan penyaluran zakat berjalan tepat sasaran, sesuai syariah, dan mengikuti regulasi yang berlaku. Strategi ini dilaksanakan melalui penerapan SOP, verifikasi dan validasi data mustahik, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan kerja sama dengan berbagai pihak turut mendukung transparansi dan efektivitas pengawasan zakat.

Pelaksanaan manajemen pengawasan pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Binjai secara umum telah dilakukan dengan Pihak internal dan eksternal BAZNAS, termasuk masyarakat, mengawasi penyaluran zakat. Pengawasan dilakukan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), audit syariah, verifikasi dan validasi data mustahik secara berlapis, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). BAZNAS juga melibatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan menjalin kolaborasi dengan instansi pemerintah serta tokoh masyarakat dalam rangka memperkuat akurasi dan ketepatan sasaran. Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini telah memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan amanah dalam proses distribusi zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kota Binjai telah menerapkan fungsi manajemen POAC dalam pendistribusian zakat melalui berbagai mekanisme pengelolaan dan pengawasan. Namun, keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh adanya SOP, audit syariah, dan SIMBA, tetapi juga oleh konsistensi penerapannya di lapangan. Penelitian menunjukkan masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, ketidakakuratan data mustahik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan yang disusun dan pelaksanaan yang dilakukan.

¹⁴ Rosmiati and Emba, "Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo."

Dalam perspektif teori POAC, fungsi perencanaan yang baik seharusnya mampu mengantisipasi potensi hambatan sejak awal melalui pemetaan risiko dan strategi mitigasi yang terukur. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa masalah validitas data mustahik masih menjadi tantangan utama. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya mampu menghasilkan basis data yang akurat dan berkelanjutan. Pada aspek pengorganisasian, BAZNAS Kota Binjai telah membentuk struktur pada fungsi pelaksanaannya, penggunaan SIMBA memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi administrasi dan pelaporan distribusi zakat.

Sementara itu, fungsi pengawasan menjadi aspek yang paling dominan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai. Pengawasan dilakukan melalui audit syariah, verifikasi lapangan, evaluasi berkala, dan pelibatan pihak eksternal. Meskipun demikian, peneliti menemukan bahwa efektivitas pengawasan cenderung berfokus pada aspek administratif dan prosedural. Pengukuran dampak distribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik belum dilakukan secara komprehensif.

Berdasarkan hasil analisis, kekuatan utama pengawasan BAZNAS Kota Binjai terletak pada tersedianya sistem, regulasi, dan prosedur yang cukup lengkap dalam mendukung pengelolaan zakat. Namun, tantangan terbesar masih berada pada konsistensi penerapan dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan pengawasan tidak hanya dinilai dari keberadaan SOP, audit syariah, atau teknologi digital, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan kesejahteraan mustahik. Temuan ini menunjukkan perlunya pengembangan pengawasan dari yang berorientasi pada kepatuhan menuju pengawasan yang berorientasi pada hasil dan dampak.

Tantangan Dan Solusi Dalam Pengawasan Pendistribusian Zakat

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BAZNAS adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan fungsi manajemen, termasuk pengawasan pendistribusian zakat. Jumlah SDM yang terbatas menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, khususnya dalam pengorganisasian dan pengarahan¹⁵. Tantangan lainnya adalah kurangnya pengawasan eksternal yang efektif terhadap pengelolaan zakat. Pengawasan pengelolaan zakat hanya dilakukan secara internal oleh ketua dan wakil ketua BAZNAS, tanpa adanya kontrol dari pihak luar yang independen. Hal ini menimbulkan risiko kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian zakat.

Baznas Kota Binjai menghadapi tantangan utama dalam mengawasi pendistribusian zakat agar tepat sasaran. Salah satu tantangan yang paling krusial adalah validitas dan akurasi data mustahik. Data calon penerima zakat yang digunakan sering kali belum

¹⁵ Yudha Putra Rivaldo and Misnar Syam, "Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan" 6, no. 4 (2024): 12275–91, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

terverifikasi secara menyeluruh atau sudah tidak lagi relevan karena tidak diperbarui secara berkala. Hal ini dapat menyebabkan bantuan zakat diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria mustahik.

Permasalahan ini semakin kompleks dengan kurangnya integrasi dan koordinasi data antar lembaga, seperti Dinas Sosial atau lembaga bantuan lainnya, yang seharusnya menjadi mitra strategis dalam memastikan ketepatan sasaran distribusi zakat. Selain itu, Baznas Kota Binjai juga menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Jumlah petugas dan relawan yang terbatas menyulitkan pengawasan di lapangan, terutama di daerah padat penduduk atau wilayah yang sulit dijangkau. Hambatan logistik dalam mendistribusikan zakat ke wilayah-wilayah pinggiran semakin memperbesar risiko distribusi yang tidak adil atau tidak terpantau. Di sisi lain, infrastruktur teknologi yang belum memadai menghambat proses pelaporan dan pengawasan secara digital, sehingga menyulitkan Baznas dalam melakukan pelacakan dan audit distribusi zakat secara cepat dan akurat.

Dalam memastikan zakat disalurkan secara tepat sasaran, BAZNAS terus berupaya memperbaiki mekanisme pencatatan dan validasi data mustahik. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penerapan sistem informasi zakat berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pengelolaan data mustahik secara lebih akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh petugas terkait. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses pendataan dan pemutakhiran informasi, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan input data dan tumpang tindih penerima zakat. Dengan demikian, proses verifikasi menjadi lebih cepat dan tepat. Selain digitalisasi, strategi lain yang digunakan adalah pemetaan kebutuhan mustahik melalui survei lapangan dan evaluasi berkala. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa zakat tidak hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat secara administratif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan¹⁶

Dalam mengatasi permasalahan verifikasi mustahik, BAZNAS Kota Binjai melakukan pendataan lapangan secara langsung dan berkala untuk memperoleh data yang akurat sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kegiatan ini melibatkan tim survei serta bekerja sama dengan RT/RW, tokoh agama, dan pengurus masjid guna memperkuat validitas data penerima zakat. Selain itu, proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk meminimalkan kesalahan dan mencegah manipulasi data. Upaya tersebut bertujuan memastikan penyaluran zakat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Data yang terkumpul kemudian diverifikasi ulang oleh tim internal Baznas dan Dewan Pengawas Syariah agar sesuai dengan kriteria delapan asnaf. Tidak hanya itu, Baznas juga melakukan evaluasi berkala dan pemutakhiran data agar mustahik yang sudah mengalami peningkatan ekonomi dapat dikeluarkan dari daftar penerima.

¹⁶ Ariska Putri Dewi and Alfian Alfian, "Pengawasan Pendistribusian Dana Zakat pada Program Pariaman Cerdas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman," *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* 6, no. 1 (2023): 72–85.

Dalam mengembangkan pengawasan distribusi zakat dengan memperkuat sistem mekanisme validasi dan monitoring lapangan secara langsung. Prosedur ini dilakukan melalui survei ke rumah-rumah calon penerima manfaat guna memastikan kelayakan berdasarkan kategori asnaf. Pendekatan ini dilengkapi dengan pembentukan tim khusus yang bertugas mengevaluasi data dan dokumen pendukung dari mustahik. Proses ini menjamin bahwa bantuan tidak hanya diterima oleh yang berhak, tetapi juga meminimalkan terjadinya tumpang tindih atau penyaluran yang tidak tepat. Inovasi ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat¹⁷. Strategi lain yang diterapkan Baznas adalah mengarahkan distribusi zakat ke program pemberdayaan ekonomi. Dana zakat disalurkan sebagai modal usaha bagi mustahik, dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan berkala¹⁸.

BAZNAS Kota Binjai menerapkan distribusi zakat pada sektor pendidikan dan sosial melalui program beasiswa, bantuan pendidikan, dan bantuan tunai yang disalurkan secara terjadwal. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, BAZNAS memanfaatkan media sosial, website resmi, dan media publikasi lainnya sebagai sarana transparansi kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan tokoh agama, pengurus masjid, serta aparaturn setempat dilakukan untuk memperkuat pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan akurasi data mustahik. Evaluasi berbasis data dan masukan masyarakat juga terus dilakukan guna mendeteksi potensi penyimpangan serta menyempurnakan proses distribusi zakat secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi manajemen pengawasan secara optimal. Salah satu permasalahan yang paling dominan adalah validitas dan akurasi data mustahik. Meskipun BAZNAS telah memiliki mekanisme pendataan dan verifikasi, temuan lapangan menunjukkan bahwa perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung cepat menyebabkan sebagian data penerima zakat menjadi kurang relevan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian zakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan pada tahap penyaluran, tetapi harus dimulai sejak proses pengumpulan dan penyegaran data mustahik.

Selain masalah data, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah petugas pengawasan yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan luas cakupan wilayah dan jumlah mustahik yang harus diawasi. Dalam perspektif fungsi pengorganisasian (pengorganisasian),

¹⁷ Imam Mahasin Adli, Mustofa Kamal, and Puji Dwi Darmoko, "Rahmatan Lil'Alamin." 10 (2020): 225-50.

¹⁸ Ridwan Munir and Muhyi Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 258-66, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.267>.

kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengawasan dan kapasitas organisasi yang dimiliki. Peneliti menilai bahwa keberadaan SOP dan sistem pengawasan yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh jumlah dan kompetensi SDM yang memadai.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan pengawasan eksternal. Secara normatif, BAZNAS telah melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan Dewan Pengawas Syariah dalam proses pengawasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut masih lebih bersifat konsultatif dibandingkan partisipatif. Peneliti berpendapat bahwa pengawasan eksternal belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol independen yang mampu memberikan evaluasi kritis terhadap proses pendistribusian zakat.

Dalam menanggapi berbagai tantangan tersebut, BAZNAS Kota Binjai telah menerapkan sejumlah perbaikan strategi. Salah satu langkah yang paling menonjol adalah pemanfaatan informasi teknologi melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Dari sisi manajemen, penggunaan SIMBA menunjukkan upaya modernisasi sistem pengawasan melalui digitalisasi data dan pelaporan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, efektivitas teknologi tersebut masih bergantung pada kualitas data yang diinput serta kemampuan petugas dalam mengoperasikannya. Dengan demikian, digitalisasi bukanlah solusi yang berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh penguatan kapasitas SDM dan mekanisme validasi data yang berkelanjutan.

Selain digitalisasi, BAZNAS Kota Binjai menerapkan verifikasi berlapis melalui survei lapangan, validasi dokumen, serta konfirmasi kepada masyarakat dan aparat setempat. Peneliti menilai bahwa strategi ini cukup efektif dalam meminimalkan risiko kesalahan sasaran distribusi. Namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada objektivitas pihak yang terlibat dalam proses verifikasi. Oleh karena itu, diperlukan standar evaluasi yang lebih terukur agar proses verifikasi tidak hanya mengandalkan penilaian obyektif dari petugas lapangan atau rekomendasi tokoh masyarakat.

Lebih lanjut, kolaborasi dengan Dinas Sosial, pengurus masjid, dan organisasi masyarakat menunjukkan bahwa BAZNAS telah mengembangkan model pengawasan berbasis partisipatif. Strategi ini penting karena memungkinkan lembaga memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi mustahik. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi masih menghadapi kendala berupa perbedaan sistem data dan keterbatasan integrasi informasi. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penguatan kerja sama kelembagaan perlu diarahkan pada pembangunan basis data terpadu yang dapat digunakan bersama oleh berbagai pihak terkait.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan pengawasan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai tidak hanya berasal dari faktor internal seperti SDM dan teknologi, tetapi juga dari faktor eksternal berupa koordinasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Solusi yang telah diterapkan menunjukkan

komitmen BAZNAS dalam memperkuat tata kelola zakat. Namun efektivitas solusi tersebut tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan agar pengawasan tidak hanya terfokus pada prosedur ketaatan, tetapi juga mampu memastikan tercapainya tujuan utama zakat, yaitu peningkatan kesejahteraan mustahik secara nyata dan berkelanjutan.

Efektivitas Pengawasan Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Zakat

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendistribusian zakat, BAZNAS menerapkan sistem pengawasan yang didukung keterbukaan informasi kepada publik. Informasi mengenai laporan keuangan, program penyaluran, dan data penerima zakat disampaikan melalui website resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan memperkuat kepercayaan publik serta memudahkan pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat. Namun, masih diperlukan penyempurnaan dalam penyajian informasi, terutama terkait profil mustahik dan pemisahan dana zakat dengan dana non-zakat agar prinsip amanah dapat terwujud secara optimal.¹⁹

Selain itu, Baznas juga menerapkan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap proses pendistribusian zakat. Langkah ini mencakup pengawasan terhadap penyaluran dana agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada delapan kelompok mustahik yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, amil, dan lainnya. Dengan melakukan monitoring yang ketat, Baznas dapat mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan dalam distribusi zakat, sehingga meningkatkan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan dana umat

Dalam meningkatkan keterbukaan kepada publik, Baznas Kota Binjai secara rutin menyusun dan mempublikasikan laporan distribusi zakat secara bulanan dan tahunan. Laporan ini mencakup informasi jumlah penerimaan dana zakat, alokasi penyaluran berdasarkan jenis bantuan dan wilayah, serta jumlah mustahik penerima. Informasi tersebut disebarluaskan melalui website resmi, media sosial, dan forum masyarakat agar dapat diakses oleh publik. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui monitoring langsung ke lokasi penyaluran dan evaluasi berkala yang melibatkan pemangku kepentingan lokal, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan efektivitas program ke depan.

Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, pengawasan yang efektif menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan, program pendistribusian, serta data penerima zakat yang dapat diakses publik. Sementara itu, akuntabilitas tercermin dari adanya evaluasi dan monitoring secara berkala agar penyaluran zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tepat sasaran kepada para mustahik.

¹⁹ Teguh Ansori, "Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo," 2025, 165–83.

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Binjai tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam mengelola amanah umat.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang pada waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."(2) 282

Ayat ini menunjukkan pentingnya pencatatan dan keterbukaan dalam setiap pengelolaan harta agar tercipta keadilan dan kepercayaan di tengah masyarakat. Dalam konteks pengawasan zakat, ayat ini menjadi dasar bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sistem pengawasan yang efektif, laporan yang terbuka, dan evaluasi yang berkelanjutan, BAZNAS dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga sekaligus memastikan bahwa dana zakat benar-benar disalurkan sesuai syariat dan kebutuhan mustahik

Baznas Kota Binjai meyakini bahwa efektivitas pengawasan memiliki kontribusi yang besar dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Dengan sistem pengawasan yang ketat dan terstruktur mulai dari audit internal, pelaporan keuangan terbuka, hingga pelibatan pengawas independen Baznas mampu menunjukkan transparansi yang nyata kepada para muzakki. Hal ini memberikan rasa aman bahwa zakat yang mereka titipkan disalurkan secara tepat dan sesuai syariat. Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan jumlah muzakki yang secara konsisten mempercayakan zakatnya kepada Baznas Kota Binjai dari waktu ke waktu. Selain itu, sistem pengawasan yang efektif juga memastikan distribusi zakat dilakukan secara adil dan tepat sasaran.

Proses verifikasi mustahik yang berlapis dan berbasis data aktual membuat masyarakat yakin bahwa bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Penyaluran yang akurat ini tidak hanya meningkatkan citra profesionalisme Baznas, tetapi juga memperkuat kepercayaan mustahik bahwa mereka dinilai secara objektif. Kepercayaan yang terbangun ini berdampak langsung pada meningkatnya penerimaan ZIS serta memperkuat posisi Baznas sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah dan kredibel di mata masyarakat maupun pemerintah. Keberhasilan pengawasan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pendistribusian zakat dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Salah satu indikator penting adalah penyusunan dan publikasi laporan keuangan secara rutin dan terbuka kepada publik. Laporan ini mencakup informasi mengenai penerimaan dana zakat, jumlah mustahik penerima, jenis bantuan yang diberikan, serta wilayah distribusi. Transparansi dalam penyajian laporan publik memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan mengevaluasi kinerja lembaga secara langsung. lembaga pengelola zakat yang menyusun laporan keuangan dengan komponen

yang lengkap dan diaudit oleh lembaga eksternal menunjukkan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak melakukannya²⁰

Selain keterbukaan informasi, keberhasilan pengawasan zakat juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat, tokoh masyarakat, dan lembaga mitra dalam proses evaluasi serta pengawasan. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih awal serta memastikan zakat disalurkan kepada mustahik yang berhak. Selain itu, monitoring lapangan juga dilakukan untuk menjamin bahwa proses distribusi berjalan sesuai prinsip syariah dan SOP yang telah ditetapkan.

Baznas Kota Binjai menilai keberhasilan pengawasan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pendistribusian zakat melalui sejumlah indikator utama yang bersifat menyeluruh. Salah satu indikator penting adalah kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dan regulasi nasional terkait zakat. Dengan memastikan bahwa setiap tahapan distribusi zakat dari verifikasi mustahik hingga penyaluran dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, Baznas dapat menjaga kesesuaian proses dengan prinsip syariah dan regulasi resmi. Selain itu, indikator efektivitas distribusi juga menjadi perhatian utama, seperti persentase mustahik yang valid sesuai kategori 8 asnaf serta realisasi program yang tepat sasaran dan sesuai rencana. Lebih lanjut, tingkat kepuasan muzakki dan mustahik juga menjadi tolok ukur penting.

Melalui survei, testimoni, dan tanggapan masyarakat, Baznas Kota Binjai dapat mengevaluasi kepercayaan publik terhadap kinerja mereka. Tren peningkatan jumlah muzakki dan dana ZIS yang terkumpul dari tahun ke tahun juga menunjukkan keberhasilan dalam membangun citra lembaga yang akuntabel. Semua data dan proses tersebut didokumentasikan serta dipublikasikan secara terbuka melalui media sosial, website resmi, dan media cetak, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi. Dengan menggunakan indikator-indikator ini, Baznas Kota Binjai dapat memastikan pengawasan yang tidak hanya sistematis tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai. Transparansi tidak hanya dipahami sebagai penyediaan informasi kepada publik, tetapi juga sebagai kemampuan lembaga untuk membuka akses terhadap proses pengelolaan dan pendistribusian zakat secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Binjai telah mempublikasikan laporan penerimaan dan pendistribusian zakat melalui berbagai media, seperti website resmi, media sosial, dan laporan tahunan. Langkah ini menunjukkan adanya upaya untuk

²⁰ Puspita Dewi Wulaningrum and Amin Pinanto, "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta" 03, no. 1 (2020): 15–24, <https://doi.org/10.18196/jati.030122>.

memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat. Namun demikian, peneliti menilai bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya menjamin terwujudnya transparansi yang substantif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa informasi yang disajikan masih lebih banyak berfokus pada aspek administratif, seperti jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan, dibandingkan dengan informasi mengenai dampak program terhadap kesejahteraan mustahik

Dalam perspektif teori pengawasan, efektivitas pengawasan diukur dari kemampuannya mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Binjai telah menerapkan berbagai mekanisme pengawasan, seperti audit internal, audit syariah, monitoring lapangan, dan evaluasi program yang membantu meningkatkan ketepatan distribusi zakat. Namun, evaluasi yang dilakukan masih lebih berfokus pada proses dibandingkan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Meskipun demikian, pengawasan yang diterapkan telah berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan oleh bertambahnya partisipasi muzakki dan penghimpunan dana zakat²¹

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan masih memerlukan penguatan. Meskipun BAZNAS telah menyediakan ruang pengaduan dan memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi publik, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan maupun melakukan kontrol sosial masih relatif terbatas. Peneliti menilai bahwa kondisi ini menunjukkan pengawasan yang berjalan masih bersifat institusional dan belum sepenuhnya berkembang menjadi pengawasan partisipatif. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang kuat²²

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pengawasan di BAZNAS Kota Binjai telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan audit syariah, monitoring distribusi, publikasi laporan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, terutama pengukuran dampak program, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan pengembangan indikator kinerja berbasis hasil (*outcome-based evaluation*). Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa zakat benar-benar memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik.

²¹ Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang – Emi Hartatik."

²² Fery Setiawan, "Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)," 2017, 13–21.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen pengawasan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Binjai dilaksanakan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), audit syariah, verifikasi berlapis terhadap data mustahik, serta pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang mendukung transparansi dan ketepatan sasaran distribusi zakat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, ketidakakuratan data mustahik, dan infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BAZNAS menerapkan berbagai solusi, antara lain peningkatan kapasitas SDM, pemutakhiran data secara berkala, penguatan verifikasi lapangan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pelaporan yang terbuka, monitoring yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori fungsi manajemen POAC dalam praktik pengawasan pendistribusian zakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan sistem pengawasan bagi lembaga pengelola zakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lembaga zakat, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada berbagai lembaga pengelola zakat di daerah yang berbeda serta mengkaji pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas pendistribusian zakat.

Daftar Pustaka

- Adil, M. "Pengendalian Intern pada Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 8(1) (2019): 11–18.
- Adli, Imam Mahasin, Mustofa Kamal, and Puji Dwi Darmoko. "Rahmatan Lil'Alamin." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 10 (2020): 225–50.
- Ansori, Teguh. "Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo," 2025, 165–83.
- Arifuddin, Opan, U. W. "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat dan Wakaf." *Ilmu Dakwah* 2(3) (2023): 115–23.
- Capinera, John L. "Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Syariah Compliance." *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Dewi, Ariska Putri, and Alfian Alfian. "Pengawasan Pendistribusian Dana Zakat pada Program Pariaman Cerdas Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman." *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* 6, no. 1 (2023): 72–85.
- Fachrurazi, Kurniati, N. A. Soqdhah. "Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018." *BISEI: Jurnal Bisnis dan*

Ekonomi Islam 7(2) (2022): 113–22.

Fahira, A., and M. Irham. “Analisis Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang.” *Masharif Al-Syariah* 7(4): (2022): 1301–1312.

Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi*, 2016.

Hartatik, Emi. “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang – Emi Hartatik.” *Az Zarfqa* 7, no. 1 (2015): 33. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarfqa/article/view/1492>.

Jalil, Abd, Abdul Hamid Habbe, and Nurleni Nurleni. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat.” *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, no. January (2024): 47–61. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28407>.

Munir, Ridwan, and Muhyi Abdullah. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 258–66. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.267>.

Putra Rivaldo, Yudha, and Misnar Syam. “Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan” 6, no. 4 (2024): 12275–91. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Qardhawi, Dr. Yusuf. “Peran Fungsi Manajemen dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahik pada (Badan Amil Zakat) BAZ Oleh: Wahyuddin Maguni.” *Jurnal Al-‘Adl* 6, no. 1 (1997): 157–83.

Rahmah, Siti, and Jumi Herlita. “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (2019): 13. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

Rosmiati, and Nur Ishdar Emba. “Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo.” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 140–47. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/90%0Ahttps://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/download/90/76>.

Setiawan, Fery. “Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo),” 2017, 13–21.

Syukron, Muhammad, and Syaifuddin Fahmi. “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (ZISWAF) di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri.” 9, no. 2 (2018): 185–92.

Wulaningrum, Puspita Dewi, and Amin Pinanto. “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta” 03, no. 1 (2020): 15–24. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>.